



**P U T U S A N**

**Nomor: 145/Pid.Sus/2013/PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RASYID Als. ASID Bin M. NOR;**  
Tempat Lahir : Bagansiapiapi;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/19 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kopi baik baik RT. 18, Kel. Bagan Hulu,  
Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2012 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 sesuai dengan Surat Perintah/ Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan dan Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 145/Pen.Pid/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 145/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **RASYID Als. ASID Bin M. NOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASYID Als. ASID Bin M. NOR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang kertas rupiah sebanyak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model 6500s-1;
  - 1 (satu) buah charger/cas handphone warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah taper ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil;
  - 1 (satu) buah isolasi kecil;
  - 1 (satu) buah isolasi besar;
  - 1 (satu) buah palu/martil;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah tempat isolasi merek kenko warna hitam yang berisikan isolasi;
  - 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil;Dipergunakan dalam perkara Syukur Kurniadi;
- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013 No. Reg. Perk: PDM-61/TPUL/BAA/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PERTAMA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RASYID Als ASID Bin M. NOR pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jl. Kopi baik baik Rt. 18 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, tepatnya dirumah tempat tinggal terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira jam 13.30 WIB terdakwa mendapat 3 (tiga) bungkus/paket kecil shabu-shabu dengan cara membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr, DEDI (masuk dalam daftar pencarian orang) dirumahnya di Jln. Mesjid Rido Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa shabu-shabu tersebut kerumahnya di Jl. Kopi baik baik Rt. 18 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan kemudian saksi DORI dan saksi SUKUR (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang hendak memperbaiki sepeda motor terdakwa. Bahwa rencananya setelah saksi DORI dan saksi SUKUR selesai memperbaiki sepeda motor terdakwa maka terdakwa bersama saksi DORI dan saksi SUKUR akan mempergunakan 3 (tiga) bungkus/paket kecil shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. DEDI tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya bersama saksi DORI dan saksi SUKUR yang sedang memperbaiki sepeda motor terdakwa, lalu rumah terdakwa didatangi oleh saksi ROY HORAS dan saksi SURYADI LUBIS selaku anggota Kepolisian dari Polsek Bangko bersama dengan saksi BUYUNG selaku Ketua RT di daerah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa salah seorang anggota Kepolisian dari Polsek Bangko menyuruh dan mengatakan pada terdakwa "*tunjukan dimana disimpan barang bukti narkotika itu*", lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah charger handphone dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian terdakwa langsung membuka, dengan cara memecahkan charger handphone tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/paket kecil shabu-shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ROY HORAS dan saksi SURYADI LUBIS melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUYUNG selaku Ketua RT dan ditemukan didalam rumah terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tupper ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tempat isolasi merek Kenko warns hitam yang berisikan isolasi, 2 (dua) set best putih padu alai pembuat obat jenis pit, Uang kertas sebesar Rp. 520.000,- (lima rates dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone nokia tipe 6500s-1;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa RASYID Als ASID Bin M. NOR tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bagansiapiapi dan diketahui berat bersih seberat 0,12 (not koma dua betas) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor: 764/BAP.4.182600/2012 tanggal 10 Desember 2012. Dan Kemudian barang bukti sabu-sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6669/NNF/2012 tanggal 14 Desember 2012, barang bukti milik terdakwa an. RASYID Als ASID Bin M. NOR yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.si. Apt selaku pemeriksa, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan: Barang Bukti yang dianalisis adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
  - Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RASYID Als ASID Bin M. NOR pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jl. Kopi baik baik Rt. 18 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira jam 13.30 WIB terdakwa mendapat 3 (tiga) bungkus/paket kecil shabu-shabu dengan cara membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr, DEDI (masuk dalam daftar pencarian orang) dirumahnya di Jln. Mesjid Rido Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa shabu-shabu tersebut kerumahnya di Jl. Kopi baik baik Rt. 18 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan kemudian saksi DORI dan saksi SUKUR (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang hendak memperbaiki sepeda motor terdakwa. Bahwa rencananya setelah saksi DORI dan saksi SUKUR selesai memperbaiki sepeda motor terdakwa maka terdakwa bersama saksi DORI dan saksi SUKUR akan mempergunakan 3 (tiga) bungkus/paket kecil shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. DEDI tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam rumahnya bersama saksi DORI dan saksi SUKUR yang sedang memperbaiki sepeda motor terdakwa, lalu rumah terdakwa didatangi oleh saksi ROY HORAS dan saksi SURYADI LUBIS selaku anggota Kepolisian dari Polsek Bangko bersama dengan saksi BUYUNG selaku Ketua RT di daerah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa salah seorang anggota Kepolisian dari Polsek Bangko menyuruh dan mengatakan pada terdakwa "*tunjukan dimana disimpan barang bukti narkotika itu*", lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah charger handphone dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian terdakwa langsung membuka, dengan cara memecahkan charger handphone tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/paket kecil shabu-shabu.
- Bahwa kemudian saksi ROY HORAS dan saksi SURYADI LUBIS melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUYUNG selaku Ketua RT dan ditemukan didalam rumah terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tupper ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening





kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tempat isolasi merek Kenko warns hitam yang berisikan isolasi, 2 (dua) set best putih padu alai pembuat obat jenis pit, Uang kertas sebesar Rp. 520.000,- (lima rates dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone nokia tipe 6500s-1;

- Bahwa selanjutnya barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa RASYID Als ASID Bin M. NOR tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Bagansiapiapi dan diketahui berat bersih seberat 0,12 (not koma dua betas) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan Nomor: 764/BAP.4.182600/2012 tanggal 10 Desember 2012. Dan Kemudian barang bukti sabu-sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratoriu. Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6669/NNF/2012 tanggal 14 Desember 2012, barang bukti milik terdakwa an. RASYID Als ASID Bin M. NOR yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.si. Apt selaku pemeriksa, yang pads bagian kesimpulannya menerangkan: Barang Bukti yang dianalisis adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tabun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi ROY HORAS:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 16.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jl. Baik baik RT. 18 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian bersama dengan Kapolsek Bangko, Saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan dihadiri oleh Ketua RT setempat bernama Buyung;
- Bahwa pada saat digeledah, telah ditemukan shabu-shabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi SURYADI LUBIS Als. LUBIS, Saksi BUYUNG Als. BUYUNG Bin AMAT, Saksi DORI Als. DORI Bin SAMPONG, dan Saksi SUKUR KURNIADI Als. SUKUR Bin MISRAN, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Baik baik RT. 18 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian polisi menemukan shabu-shabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- Uang kertas rupiah sebanyak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6500s-1;
- 1 (satu) buah charger/cas handphone warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah taper ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah isolasi kecil;
- 1 (satu) buah isolasi besar;
- 1 (satu) buah palu/martil;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah tempat isolasi merek kenko warna hitam yang berisikan isolasi;
- 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Baik baik RT. 18 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan pengeledahan, dan kemudian polisi menemukan shabu-shabu di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “*Setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **RASYID Als. ASID Bin M. NOR** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Baik baik RT. 18 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penggeledahan, dan kemudian polisi menemukan shabu-shabu di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6669/NNF/2012 tanggal 14 Desember 2012, barang bukti milik terdakwa an. RASYID Als ASID Bin M. NOR yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.si. Apt selaku pemeriksa, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan: Barang Bukti yang dianalisis adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa hakikat pembedaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pembedaan Integratif*, diharapkan pembedaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti, berupa:

- Uang kertas rupiah sebanyak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6500s-1;
- 1 (satu) buah charger/cas handphone warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah taper ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah isolasi kecil;
- 1 (satu) buah isolasi besar;
- 1 (satu) buah palu/martil;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah tempat isolasi merek kenko warna hitam yang berisikan isolasi;
- 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil;

Dipergunakan dalam perkara Syukur Kurniadi Als. Sukur Bin Misran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP;

#### **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Rasyid Als. Asid Bin M. Nor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rasyid Als. Asid Bin M. Nor** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5 Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas rupiah sebanyak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6500s-1;
- 1 (satu) buah charger/cas handphone warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah taper ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah isolasi kecil;
- 1 (satu) buah isolasi besar;
- 1 (satu) buah palu/martil;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah tempat isolasi merek kenko warna hitam yang berisikan isolasi;
- 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil;

Dipergunakan dalam perkara Syukur Kurniadi Als. Sukur Bin Misran;

6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, oleh Kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H., dan RUDI H.P. PELAWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ZULHAM, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**





1. **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

2 **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RUSTAM, S.H.**